

**PENERAPAN PRINSIP *DUTY OF CARE* OLEH DIREKSI PERSEROAN TERBATAS
DI INDONESIA**

Oleh : Debora Maristella

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, SH., MH

Pembimbing 2 : Dr. Maryati Bachtiar, SH., MH

Alamat : Jln. Sidodadi Ujung, Labuh Baru Barat, Pekanbaru

Email : debora.maristella@yahoo.com-Telepon : 085364463382

ABSTRACT

The board of directors shall be the organ of the company which is fully responsible for the management of the company for the purpose and represents the company either inside or outside the court in accordance with the basic provisions. The management of a limited liability company shall be carried out by every member of the board of directors in good faith and with full responsibility. In order to create a good thing then the board of directors must have what is called the fiduciary duty which is duty of care, it is an obligation for the directors to carry out their responsibilities carefully as a driver in the company, as the life in the company to can run the company continuously. Any member of the board of directors who is considered guilty of negligent in his/her duty shall be held personally liable on the basis of having no good faith and/or no sense of responsibility in performing duties for the interest and business of the company.

The purpose of writing this thesis that is, First, to know arrangement about principle of duty of care in Indonesia. Second, to know benchmark of a directors can be assumed not to implement duty of care principle.

This type of research is normative legal research or can be called also research doctrinal law. From the results of research problems, there are two main points that are concluded, first, the regulation of the principle of duty of care in Indonesia. Second, the benchmark of a board of directors may be suspected not to implement the principle of duty of care.

Keywords : Board of directors, duty of care

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian nasional digerakkan oleh para pelaku ekonomi, baik perorangan maupun institusi yang mempunyai tujuan memperoleh keuntungan. Para pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan bentuk usaha yang bervariasi dan menjalankan usaha yang bervariasi pula. Hal ini diungkapkan oleh Sri Redjeki Hartono :¹

“ Kegiatan ekonomi masyarakat pada hakekatnya dilaksanakan oleh para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri atas perorangan dan institusi yang bertujuan komersial dengan istilah badan usaha atau korporasi. Kegiatan ekonomi dilaksanakan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan dimaksud dapat meliputi baik dalam bentuk produksi (barang dan atau jasa), perdagangan (barang atau jasa), maupun perantara. Baik berskala lokal, nasional, maupun internasional.”

Seiring dengan berkembangnya dunia usaha, maka tidaklah berlebihan bila berbagai pihak melihat dunia usaha perlu dikaji lebih komprehensif, baik dari sudut pandang praktis maupun teoritis. Seperti diketahui, jika berbicara bisnis dalam konteks masa kini hampir tidak ada lagi sekat-sekat antar negara. Disebut demikian, karena dalam dekade terakhir ini mobilitas bisnis melintas antar negara demikian cepat. Oleh karena itu, tanpa terasa norma hukum maupun karakteristik dari perusahaan yang akan melakukan kegiatannya di suatu negara sedikit banyak juga akan dipengaruhi oleh sistem hukum dari negara asal perusahaan yang bersangkutan. Di sisi lain, bagi pebisnis yang hendak melakukan kegiatan bisnisnya di luar negeri harus memahami bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, khususnya yang berkaitan dengan bentuk badan usaha yang akan didirikan dalam hal ini, Perseroan Terbatas (PT).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah :“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”²

Jika ditelusuri lebih lanjut, mengapa para pelaku usaha lebih cenderung memilih Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha, tentu ada beberapa alasan yakni, kontinuitas badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas tidak tergantung dari pribadi para pemilik akan tetapi dari akumulasi modal yang terkumpul. Di dalam badan usaha Perseroan Terbatas terdapat pemisahan tanggung jawab antara pemilik perusahaan dengan perusahaan dengan perusahaan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena Perseroan Terbatas setelah memenuhi prosedur tertentu diakui sebagai badan hukum dan mempunyai hak dan kewajiban sama halnya dengan individu.³

Mengingat dunia usaha perkembangannya demikian dinamis, maka dalam rangka untuk memperkokoh keberadaan Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha yang menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha, pemerintah merasa perlu menyesuaikan ketentuan tentang Perseroan Terbatas. Untuk itu pemerintah menerbitkan ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang lebih komprehensif yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)⁴, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Perseroan Terbatas, organ

¹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis : Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

² H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 69.

³ I Nyoman Tjager, “Acuan Yuridis Meger dan Akuisisi” makalah pada Seminar Sehari Akuisisi dan Dampak Globalisasi Terhadap Pasar Modal Indonesia, Jakarta, 25 Agustus 1992, hlm. 3.

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm. 5.

perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh pengurusan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.⁵

Direksi merupakan salah satu bagian terpenting dalam Perseroan Terbatas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi memiliki tugas untuk menjalankan perseroan, mengontrol perseroan dimana salah satunya adalah mengambil keputusan bisnis yang berdampak pada Perseroan Terbatas kedepannya.⁶

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT, Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Dalam penjelasan ayat (2) ditegaskan, yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis, dan apa yang dijabarkan dalam ketentuan ini, bisa menimbulkan multi tafsir. Disebut demikian, apakah direksi yang telah mengambil keputusan yang menurut keahlian yang dia miliki dan juga sudah lazim dalam dunia usaha sejenis, namun merugikan perseroan, dan apakah kerugian

tersebut ditanggung oleh perseroan ataukah menjadi tanggung jawab pribadi direksi.⁷

Sebagaimana dikemukakan Fred B. G. Tumbuan, pengurusan perseroan pada hakikatnya adalah tugas semua anggota direksi tanpa kecuali (*colliagiale besturrs-verantwoordelijkheid*). Berkaitan dengan tugas pengurusan perseroan yang dipercayakan kepada direksi, perlu diperhatikan bahwa tidak wajar dan tidak adil mengharapkan apalagi mewajibkan direksi untuk menjamin bahwa perseroan yang pengurusannya ditugaskan kepada direksi pasti untung. Oleh karena itu, dalam UUPT disebutkan direksi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban kerugian perseroan karena kesalahan dan kelalaian direksi karena tidak menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.⁸

Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan tetapi secara kolegal. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Adanya tanggung jawab kolegal bagi pengurus perseroan, juga dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Hal ini dapat dilihat dalam putusan tertanggal 24 Desember 1954 Nomor 70K/Sip./1954. Dalam Putusan MA ini ditegaskan, kalau dalam statuen dan anggaran dasar suatu perseroan terbatas disebutkan, bahwa direksi terdiri dari 2, 3, atau 4 orang direktur dan bahwa direksilah yang berkuasa mewakili perseroan di muka dan di luar pengadilan, maka pada waktu itu direksi terdiri dari dua orang, suatu permohonan banding yang hanya dimajukan oleh seorang saja dari dua orang direktur itu, tidak dapat diterima.⁹

Diberikannya tanggung jawab kolegal kepada direksi, dimaksudkan agar sesama anggota direksi :

⁷ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 93.

⁸ Fred B. G. Tumbuan, *Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*, makalah, Jakarta, Agustus 2007, hlm. 12.

⁹ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 68.

⁵ Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit.*, hlm. 137.

⁶ Sartika Nanda Lestari, "Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia", *Jurnal Notarius*, Vol. 8, No.2, September 2015, hlm. 302.

1. Dilakukan keterbukaan atau transparansi (*disclosure*) sesama anggota direksi, mengenai setiap tindakan dan atau perbuatan hukum yang hendak diambil oleh anggota direksi atas hal-hal yang berada dalam kewenangannya.
2. Dilakukan *check and balance* tentang kegiatan, tindakan, atau keputusan yang menghendaki agar sedapat mungkin atau seyogyanya diambil berdasarkan pada keputusan rapat direksi. Dengan adanya pertanggungjawaban secara renteng diharapkan adanya saling mengawasi di antara anggota direksi terhadap tindakan yang mungkin terjadi pelanggaran terhadap *fiduciary duty*.¹⁰ *Fiduciary Duty is a legal obligation of one party to act in the best interest of another. The obligated party is typically a fiduciary, that is, someone entrusted with the care of money or property. It's also called by fiduciary obligation.*

Berdasarkan arti dari kata “*fiduciary*” yang berarti kepercayaan dan penarikan benang merah dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, *Fiduciary duty* merupakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada dari direksi oleh perseroan dan dasar bertindak dari kegiatan direksi dalam mengambil keputusan berkenaan dengan tugasnya menjalankan kegiatan (bisnis) perseroan, maka direksi memegang kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh perusahaan. Dengan amanah *fiduciary*, direksi wajib dengan itikad baik menjalankan tugasnya dan fungsinya yaitu dalam fungsi manajemen dan fungsi representasi. *Director Fiduciary Duties After Sarbanes-Oxley*, mengemukakan adanya 4 jenis *fiduciary duty*, dengan 2 jenis kewajiban pokok yaitu :

1. *Duty of Loyalty*, yaitu kewajiban yang “*requires a director, affirmatively and in good faith, to protect the interests of the company and its stakeholders, and*

to refrain from doing anything that would injure the company or deprive the company of profit or an advantage that might properly be brought to the company for it to pursue”. Untuk memenuhi *duty of loyalty a director must act in a manner that he or she believes in good faith to be in the best interest of the company and its stakeholders*”.

2. *Duty of Care*, yaitu kewajiban yang “*requires a director to perform his or her responsibilities with a care that a reasonably prudent person would exercise under similar circumstances, while acting in an inform manner*”. Untuk memenuhi *duty of care* ini, “*a director must proceed with “critical eye” in assessing information presented to him or her, and with inquisitive nature in confirming that he or she has been presented with all material information*”.

Dan dua jenis kewajiban fidusia lainnya, dengan merujuk pada keputusan pengadilan Delaware,yaitu:

3. *Duty of good faith*
4. *Duty of Disclosure*

Anggota direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan wajib berhati-hati (*the duty of the due care*) atau *duty of care* atau disebut juga prudential duty. Dalam mengurus perseroan, anggota direksi tidak boleh “sembrono” (*carelessly*) dan “lalai” (*neglience*). Apabila dia sembrono dan lalai melaksanakan pengurusan, menurut hukum dia telah melanggar kewajiban berhati-hati (*duty of care*) atau bertentangan dengan “*prudential duty*”. Patokan kehati-hatian (*duty of care*) yang diterapkan secara umum dalam praktik, adalah standar kehati-hatian yang lazim dilakukan orang biasa (*the kind of care that an ordinary prudent person*) dalam posisi dan kondisi yang sama). Apabila patokan kehati-hatian ini diabaikan oleh anggota direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan, dia dianggap bersalah melanggar kewajiban mesti

¹⁰ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 82.

melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab.¹¹

Di dalam kasus sewa-menyewa pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 yang menimpa mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airline, yaitu Hotasi D. P. Nababan, yang menjadi terdakwa kasus korupsi US\$ 1.000.000,- (satu juta dollar Amerika Serikat), telah mengabaikan prinsip kehati-hatian (*duty of care*). Bahwa perbuatan terdakwa Hotasi D. P. Nababan, tidak memasukkan rencana sewa pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500 dalam rencana RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) untuk mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, dan membayarkan *security deposit*¹² sebesar US\$ 1.000.000,- (satu juta dollar Amerika Serikat) tidak melalui mekanisme *letter of credit* atau *escrow account* akan tetapi secara *cash* ke rekening *Hume & Associates PC* padahal belum ada penandatanganan *Purchase Agreement* dengan pihak *Thirdstone Airline Leasing Group* (TALG) dengan *East Dover Ltd* selaku pemilik pesawat Boeing 737-500 dan *Lease Agreement* dengan pihak TALG hanya atas 1 (satu) unit pesawat Boeing 737-500 serta adanya *Legal Opinion* dari divisi legal mengenai resiko kerjasama dengan pihak TALG, di samping itu juga mengenai *security deposit* yang dibayarkan tersebut akan digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian pesawat Boeing 737-500 oleh TALG kepada *East Dover Ltd* merupakan perbuatan melawan hukum.¹³

Sikap penyewa/*lessee* yaitu PT Merpati Nusantara Airline yang tetap menempatkan *security deposit* meskipun sebelum kontrak leasing ditandatangani, menandakan bahwa PT Merpati Nusantara Airline telah melakukan kesalahan dengan bertindak setidak-tidaknya ceroboh dan lalai. Tanggung jawab perdata dari seorang

direksi (secara pribadi) timbul karena telah melakukan kecerobohan yang merugikan perusahaannya, yang bertentangan dengan Pasal 97 juncto Pasal 114 dari Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007. Disamping itu, tanggung jawab perdata dari pribadi direksi juga dapat timbul dari adanya pelanggaran terhadap prinsip *duty of care* (kehati-hatian) dari seorang direksi sebagaimana yang juga diamanatkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas.

Dalam mengambil pertimbangan, direksi tidak boleh mengabaikan dan masa bodoh (*ignore*) terhadap ketentuan hukum dan anggaran dasar perseroan. Setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota direksi dalam pengurusan perseroan, tidak dapat dimaafkan dan ditoleransi meskipun hal itu diambil berdasar pertimbangan yang hati-hati, apabila direksi sendiri mengetahui dasar pertimbangan itu bertentangan dengan ketentuan hukum atau anggaran dasar perseroan.¹⁴

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “**PENERAPAN PRINSIP DUTY OF CARE OLEH DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA**”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang prinsip *duty of care* di Indonesia ?
2. Bagaimanakah tolak ukur seorang direksi dapat diduga tidak melaksanakan prinsip *duty of care* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang prinsip *duty of care* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tolak ukur seorang direksi dapat diduga tidak

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 379.

¹² *Security deposit* adalah jumlah uang yang diterima lessor dari lesse pada permulaan masa lease sebagai jaminan untuk pembayaran lesse.

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 36/Pid.B/TPK/PN.JKT.PST.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 379.

melaksanakan prinsip *duty of care*.

2. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis sangat berharap semoga hasil dari penelitian ini berguna untuk :

- a. Secara teoritis
 - 1) Bagi Penulis, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - 2) Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan mengenai hukum terutama yang berkaitan dengan prinsip *duty of care* di dalam perseroan terbatas di Indonesia.
- b. Secara praktis
 - 1) Bagi Direksi
Penelitian ini akan membantu para direksi di dalam menjalankan kepengurusannya, agar melaksanakan kewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau *duty of care* dan menuntut direksi untuk membuat keputusan bisnis, melalui suatu proses pengambilan keputusan, dengan tingkat kehati-hatian yang umumnya digunakan oleh orang biasa dalam keadaan yang sama dengan mempertimbangkan informasi materiel yang tersedia secara wajar. Selain itu, menggunakan informasi yang cukup dalam pertimbangan untuk membuat suatu keputusan merupakan usaha itikad baik yang diperlukan dalam melakukan *duty of care*.
 - 2) Bagi Pembaca
Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca tentang penerapan prinsip *duty of care* oleh direksi di dalam perseroan terbatas.

D. Kerangka Teori

1. Teori *Duty of Care*

Direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan (*fiduciary duties*). Dengan amanah tersebut anggota direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan sebaik mungkin semata-mata hanya untuk

kepentingan perseroan. Anggota direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, anggota direksi juga wajib menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan (*duty of care*)¹⁵ atau dengan kata lain *In general, under Delaware law, directors and officers owe fiduciary duties of care to their corporation.*¹⁶

Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 97 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dalam mengurus perseroan.

Pasal 97 ayat (4) UUPT menentukan bahwa jika direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Namun demikian, jika anggota direksi dapat membuktikan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 97 ayat (5) UUPT, maka anggota direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi. Pasal ini menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan jika dia dapat membuktikan : kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 285

¹⁶ In re Perry H. Koplik & Sons, Inc., "Duty of Care" United States District Court, S.D. New York, 24 Maret 2014, hlm.507.

tersebut.¹⁷

2. Teori *Duty to be Diligent*

Direksi sebagai organ kepercayaan perseroan diharapkan dapat menjalankan perseroan hingga memberikan keuntungan bagi perseroan. Direksi diberikan fleksibilitas dalam bertindak untuk melaksanakan fungsi kegiatan manajemen, dengan mengambil resiko dan peluang di masa depan.¹⁸ Pada umumnya aspek wajib tekun dan ulet, selalu dikaitkan dengan “keahlian” (*skill*). Keahlian yang diharapkan dari direksi dapat dilihat dari pendapat Neville J. dalam *Re Brazillian Rubber Plantation & Estates Ltd (1911) 1 Ch. 425* sebagai “*reasonable care to be measured by the care an ordinary man might be expected to take in the circumstance on his own be half*”. Selanjutnya dikatakan juga bahwa :

*“whether of not the directors exceeded the powers entrusted to them or whether if they did not so exceed their powers they were cognizant of circumstances of such a character, so plain, so manifest, and so simple of appreciation, that no man with any ordinary degree of prudence, acting on their own behalf, would have entered into such a transaction as they entered into ?”*¹⁹

Patokan atau standar ketekunan dan keuletan anggota direksi yang dituntut dari segi hukum dan bisnis adalah ketekunan dan keuletan yang wajar dalam segala keadaan (*reasonable diligent in all circumstances*). Pengertian tekun dan ulet yang sering dikemukakan antara lain, anggota direksi wajib terikat terus menerus secara wajar dan layak menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan (*the affair of the company*) dan wajib terikat secara wajar menghadiri semua rapat direksi.

Pada pokoknya, anggota direksi wajib atau melaksanakan pengurusan perseroan dengan ketekunan dan keuletan

yang wajar (*reasonable diligent*). Anggota direksi tidak cukup hanya cakap dan jujur (*skill and honest*) akan tetapi harus cakap, jujur dan tekun serta ulet (*skill, honest, and diligent*) secara wajar dalam semua keadaan dan kondisi yang dihadapi perseroan.²⁰

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.²¹ Untuk menghindari penafsiran yang keliru dalam penelitian ini, maka Penulis merasa perlu untuk memberikan batasan-batasan pada istilah-istilah dalam penelitian mengenai “Penerapan Prinsip *Duty of Care* oleh Direksi Perseroan Terbatas di Indonesia”. Mengenai konsep dalam penulisan proposal ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa konsep yaitu:

1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²²
2. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²³
3. Prinsip *duty of care* merupakan prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian tindakan pengurus perseroan yang diwakilkan kepada Direktur (*duty of care*). Dalam *duty of care*, direksi dituntut pertanggung jawaban secara hukum (*Under Delaware law, the directors of a*

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 381.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1990, hlm. 192.

²² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 286.

¹⁸ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 55.

¹⁹ *Ibid.*

corporation owe fiduciary duties of care and loyalty to the corporation they direct, including a duty to protect the interests of the corporation and to act in the best interests of its shareholders)²⁴ dan *duty of care* ini wajib diterapkan bagi direksi dalam membuat setiap kebijakan perseroan dan dalam mengawasi serta memonitoring kegiatan perseroan.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan itu, dalam penerapannya ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain berupa data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁷

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 2) Yurisprudensi

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Pengolahan, analisis, dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu:

- a. Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan prinsip *Duty of Care* oleh direksi perseroan terbatas di Indonesia;
- b. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan;
- c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaidah, asas, dan konsep yang terkandung didalam bahan hukum tersebut;
- d. Menemukan hubungan konsep, asas, dan kaidah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.

Penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas, dan kaidah yang terkait sehingga memperoleh kesimpulan yang

²⁴ F.D.I.C. v. Giannoulis, United States District Court, N.D. California, 15 Maret 2013, hlm. 931.

²⁵ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas – Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 81.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek (Edisi III)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 13-14.

²⁷ Amirudin, Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 30.

sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Prinsip *Duty of Care* di Indonesia

1. Pengaturan prinsip *Duty of Care* dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- a. Pasal 92 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dengan ditentukan oleh Pasal 92 ayat (1) UUPT bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan serta berwenang mengambil kebijaksanaan yang tepat, hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan;
- b. Pasal 97 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dalam menjalankan tugas dan *fiduciary*-nya, seorang direksi harus melakukannya dengan itikad baik (*good faith*), memenuhi unsur tujuan yang layak (*proper of purpose*), kebebasan yang penuh tanggung jawab, serta tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and interest*), ayat ini memberikan kewenangan diskresi, yang merupakan ruang bagi direksi dalam membuat pertimbangan dan keputusan yang dianggap tepat, yang diperlukan

dalam menjalankan kepengurusan perseroan. Frasa “kebijakan yang dianggap tepat” adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam usaha yang sejenis. Kelaziman ini tidak memiliki ukuran yang standar, kecuali melalui pendapat umum yang dapat diperoleh dari sesama pelaku bisnis dalam bidang usaha yang sama.;

- c. Pasal 97 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2); Undang-undang Perseroan Terbatas tidak memberikan suatu ketentuan lebih lanjut mengenai makna pengurusan perseroan oleh direksi, dan juga mengatakan bahwa kewenangan pengurusan tersebut dipercayakan oleh undang-undang kepada direksi untuk kepentingan perseroan sebagai badan hukum yang mempunyai eksistensi sendiri selaku subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*). Dalam menjalankan fungsinya tersebut, direksi perseroan terikat pada kepentingan perseroan sebagai badan hukum.

Dalam menjalankan tugasnya, direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh, dengan konsekuensi setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan, sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam anggaran dasar dan tidak melampaui batas kewenangannya. Selama direksi melaksanakan tugas sebagaimana seharusnya, maka sudah selayaknyalah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, walaupun Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUHPdata merumuskan bahwa:

- a. Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya (Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara);
- b. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan, atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang dipakainya (Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara).

2. Pengaturan prinsip *Duty of Care* dalam *Black's Law Dictionary*

Dalam *Black's Law Dictionary* memberikan definisi dari *duty of care* sebagai berikut:

“under the law of negligence or of obligation, the conduct demanded of a person in a given situation. Typically, this involves a person's giving attention both to possible dangers, mistakes, and pitfalls and to way of minimizing those risks.”

Pengertian diatas yang diartikan bahwa standar kehati-hatian mewajibkan seseorang untuk bertindak dalam keadaan tertentu, untuk memperhatikan segala kemungkinan yang ada seperti bahaya, kesalahan, dan perangkap sehingga dapat meminimalkan risiko yang mungkin dihadapi.

Dari segi hukum, *duty of care* dikembangkan pada awalnya oleh Lord Atkin yang menyatakan bahwa “anda harus melakukan kehati-hatian yang wajar agar menghindari tindakan atau amission atau kealpaan yang dapat anda perkirakan akan membahayakan tetangga anda”. *Duty of care* merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang untuk bertindak secara hati-hati, sehingga tidak membahayakan atau

merugikan pihak lain. *Duty of care* dapat pula dianggap sebagai formalisasi dari tanggung jawab yang ada berdasarkan kontrak, atau perjanjian, atau terhadap publik.²⁸

Sejalan dengan pernyataan dari Lord Atkin, *duty of care* sebagai *ex ante* berdasarkan prinsip perkiraan atau yang dapat diperkirakan, dan hanya berlaku bagi orang yang berada secara dekat, dan secara langsung, dapat merasakan akibat dari tindakan orang lain yang harus diperhitungkan oleh pelaku. Jadi, kewajiban kehati-hatian atau *duty of care* adalah unsur yang esensial yang harus terlebih dahulu dipenuhi, sebelum seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab atas kelalaiannya. Arti dari “*skills and care*” yang dijelaskan oleh the Insolvency Act 1985 adalah pada intinya mengandung harapan yang sejalan dengan keahlian atau *skill*, kualifikasi, dan pengalaman dari suatu tingkat direktur tertentu. Oleh karena itu, tingkat *skill* yang lebih tinggi diharapkan dari seorang direktur keuangan yang professional dibandingkan dengan direktur non eksekutif lainnya. Standar yang digunakan mensyaratkan direksi, baik secara individu dan secara kolektif, memperoleh dan memiliki pengetahuan dan pengertian yang cukup mengenai bisnis dari perusahaan, sehingga dapat menjalankan tugas-tugasnya secara tepat sebagai direksi. Tingkat dari *duty* ini tergantung pada posisi direksi yang bersangkutan di dalam rantai manajemen dan tugas serta tanggung jawabnya dalam peranan tersebut.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Hubungan antara direksi dengan perseroan adalah hubungan antara agen dengan prinsipal yang saling

tergantung dalam kepentingan bersama. Direksi merupakan ujung tombak organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 97 ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dalam konsep *fiduciary duty*, seorang anggota direksi diwajibkan untuk memiliki *duty of care and duty of diligent*, bagi kemajuan dan perkembangan usaha perseroan. Pada umumnya direksi bertanggung jawab atas tindakan *ultra vires* nya dalam mengelola perseroan. Walaupun demikian tidak semua tindakan diluar kewenangan yang diberikan Undang-undang dan Anggaran dasar yang dibuat oleh anggota direksi tersebut mengandung *gross negligence, fraud, conflict of interest* atau *illegality* terhadap perseroan. Dalam *duty of care*, tugas dan tanggung jawab direksi meliputi antara lain:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab memelihara dan mengoperasikan perseroan dengan terencana, penuh keahlian dan kehati-hatian;
- b. Mengendalikan dan mendayagunakan semua sumber daya perseroan untuk mencapai tujuan perseroan dalam berbisnis.

Kewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau *duty of care* menuntut direksi untuk membuat keputusan bisnis, melalui suatu proses pengambilan keputusan, dengan tingkat kehati-hatian yang umumnya digunakan oleh orang biasa dalam keadaan yang sama dengan mempertimbangkan informasi materil yang tersedia

secara wajar. Menggunakan informasi yang cukup dalam pertimbangan untuk membuat suatu keputusan merupakan usaha itikad baik yang diperlukan dalam melakukan *duty of care*.

2. Dalam menjalankan usahanya itu, direksi harus melakukan pengambilan keputusan dari waktu ke waktu, oleh karena itu keputusan hanya dapat diambil berdasarkan informasi yang relevan dan cukup, yang harus diupayakan untuk diperoleh, dan dicerna dalam rangka memilih alternatif yang terbaik. Fungsi dari seorang direksi pada dasarnya merupakan spesialisasi dalam pengambilan keputusan bagi organisasinya, dan tujuan pengusaha atau perseroan adalah untuk memaksimalkan keuntungan, sejalan dengan tujuan dan usaha (perseroan). Namun, setiap pencapaian keuntungan selalu dibayangi dengan risiko yang dihadapi. Risiko yang dihadapi, seperti kemungkinan adanya perubahan dalam perekonomian di masa depan, menempatkan direksi untuk mengambil keputusan dalam ketidakpastian. Ada beberapa situasi dimana seorang direktur perseroan mungkin dapat dituntut untuk membayar kerugian karena telah lalai dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian (*duty of care*), jika dalam menghadapi suatu persoalan yang kompleks dan rumit, ia tidak mencari pendapat ahli untuk memberikan masukan dalam mengambil keputusan terhadap persoalan yang dihadapinya, serta anggota direksi mengambil keputusan mengenai sesuatu hal yang diketahuinya atau sepatutnya diketahui akan dapat mengakibatkan perseoran terancam dikenai sanksi oleh otoritas yang berwenang, serta anggota direksi dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan atau telah tidak cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya kerugian bagi perseroan.

B. Saran

1. Direksi adalah satu-satunya organ perseroan yang diberikan hak dan wewenang untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan, yang dipercayakan untuk mengelola dan menjalankan perseroan hingga memberikan keuntungan bagi perseroan. Ini membawa konsekuensi bahwa jalannya perseroan, termasuk pengelolaan harta kekayaan perseroan sepenuhnya pada direksi perseroan, maka perlu ditegaskan dalam Undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada direksi apabila terjadi kerugian pada perseroan. Dengan demikian nantinya dapat secara jelas ditentukan mana yang menjadi tanggung jawab perseroan dan mana yang menjadi tanggung jawab direksi perseroan, dan juga direksi wajib untuk mengikuti dan menjalankan prinsip *fiduciary duty* yaitu *duty of care* karena prinsip ini merupakan tolak ukur dimana posisi perseroan dipertaruhkan apakah akan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Prinsip *duty of care* ini mencakup keseluruhan yang diperlukan oleh seorang direksi perseroan untuk melihat adanya peluang atau *profit oriented* di dalam sebuah bisnis.
2. Setiap perusahaan seharusnya memuat dalam anggaran dasarnya masing-masing dalam satu ayat mengenai tindakan direksi yang harus dimintakan persetujuan dari RUPS dan tindakan direksi yang harus dimintakan persetujuan dari dewan komisaris sehingga direksi dapat menjalankan kepengurusan sesuai dengan doktrin *fiduciary duty* yaitu *duty of care* dengan baik.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Amanat, Anisitus, 1996, *Pembahasan Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Rajawali Press, Jakarta.
- Asyhadie, H. Zaeni, dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Bidiarto, Agus, 2002, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Boen, Hendra Setiawan, 2008, *Bianglala Business Judgment Rule*, Tatanusa, Jakarta.
- Fuady, Munir, 1994, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik, Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, Munir, 1999, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, Munir, 2002, *Doktrin-doktrin Modern Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, Munir, 2003, *Perseroan Terbatas – Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harris, Freddy dan Teddy Anggoro, 2010, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hartono, Sri Rejeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Imaniyati, Neni Sri, 2009, *Hukum Bisnis : Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Irwadi, 2003, *Hukum Perusahaan Suatu Telaah Yuridis Normatif*, Mitra Karya, Jakarta.

- Kansil, C. S.T, 2009, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta Pusat.
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia cetakan ke-1*, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____, Ridwan, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Kuswiratmo, Bonifasius Aji, 2016, *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*, PT Visimedia Pustaka, Jakarta Selatan.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muis, H. Abdul, 2006, *Hukum Persekutuan & Perseroan (Dilengkapi dengan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Penjelasannya)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Prasetya, Rudhi, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Handri, 2009, *Hukum Perusahaan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Regar, Moenaf H, 2004, *Dewan Komisaris : Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksra, Jakarta.
- Satrio, J, 1999, *Hukum Pribadi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Sentosa, 2012, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas/Sentosa Sembiring Cet.3*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia, 2009, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tumbuan, Fred B. G., 2002, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995*, FH UI, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek (Edisi III)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, Gunawan, 2008, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta.

B. Jurnal/Tesis/Makalah

- Benjamin Schwarz, et al., “*Thinksstrategy Capital Management*”, *Journal Westlaw*, United States District Court, S.D. New York. No. 09, July 14, 2011.
- Douglas Danner dan Larry Varn, “*Jury-Selection and Instructions II*”, *Journal Westlaw*, Pattern Discovery : Premises Liability Third Edition, Part 7, Chapter 26, July 2017.
- Ernie Yuliati, “Penerapan *Fiduciary Duty* Direksi Menurut UUPT dan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 2012.
- F.D.I.C. V. Giannoulis, “*The directors of a corporation owe fiduciary duties of care and loyalty to the corporation they direct*”, United States District Court, N.D. California, March 15, 2013, 931 F.Supp.2d 1049.
- In re Perry H. Koplík & Sons, Inc., “*Directors and officers owe fiduciary duties of care to their corporation*”, United States District Court, S.D. New York, March 24, 2014, 507 B.R. 808.
- Kurniawan, “Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang

Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Volume 24, No. 2, Juni 2012.

Misasahardi Wilamarta, “Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Sartika Nanda Lestari, “*Business Judgment Rule* sebagai *Immunity Doctrine* bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”, *Jurnal Notarius*, Vol. 8, No. 2, September 2015.

Sutan Remy Sjahdeni, Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, *Jurnal Hukum Bisnis*, Jakarta, 2001, hlm. 99.

I Nyoman Tjager, “Acuan Yuridis Merger dan Akuisisi”, Makalah pada seminar sehari Akuisisi dan Dampak Globalisasi terhadap Pasar Modal Indonesia, Jakarta, 25 Agustus 1992.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Kitab Undang-undang Hukum Dagang